



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tawang RT.03 RW.01, Desa Blaran  
Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 44/Pid./2020/PN Mad tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Winanjar Als.Sentot Bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Winanjar Als. Sentot Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu ) Buah Bpkb sepeda motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih Tahun 2014 No.Pol AE 6613 NC;
- 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih Tahun 2014 Nopol. AE- 6613- NC Dan Kunci Kontak;
- 1 (satu ) Lembar Surat Tanda Pembayaran Pajak Atas Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih Tahun 2014 Nopol. AE- 6613- NC;

Dikembalikan kepada anak saksi Reni Agustin Fidianingrum;

- 1 (satu ) Lembar Kuitansi Gadai Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol. Ae- 6613- Nc Tertanggal 13 Desember 2019;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa Gatot Winanjar Als.Sentot Bin Mulyono membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bawa terdakwa GATOT WINANJAR Als. SENTOT Bin MULYONO pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Toko Sepeda Roda Link Jl. Trunojoyo No. 80 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar menghubungi saksi korban Reni Agustin Fidianingrum untuk mencari jasa sewa sepeda motor dan dijawab tidak tahu.. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar menghubungi kembali saksi korban tersebut dan mengatakan keperluan yang sama lalu dijawab saksi korban tidak mengetahuinya namun akhirnya terdakwa Gatot Winanjar mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban sebentar saja untuk digunakan ke Ponorogo dan saksi korban Reni Agustin Fidianingrum mengijinkannya dan menyuruh terdakwa Gatot Winanjar datang di Toko Sepeda Roda Link di Jl. Trunojoyo No. 80 Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar datang di depan Toko Roda Link di Jl. Trunojoyo No. 80 Kec. Manguharjo Kota Madiun. Setelah bertemu dengan saksi korban Reni Agustin Fidianingrum terdakwa Gatot Winanjar mengatakan meminjam sepeda motor akan digunakan untuk mengambil barang di Ponorogo dan mengatakan akan mengembalikannya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban Reni Agustin Fidianingrum tergerak hatinya sehingga sesaat kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2014 No.Pol AE 6613 NC beserta kunci dan STNK an. Beny Triononya kepada terdakwa Gatot Winanjar. Sesaat kemudian terdakwa Gatot Winanjar pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban reni Agustin Fidianingrum;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Reni Agustin Fidianingrum sesuai perkataan terdakwa Gatot Winanjar, dan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Arfin Jl.Campursari Gang Pariwisata Kel. Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terdakwa Gatot Winanjar meminjam uang kepada saksi Arfin sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban Reni Agustin Fidianingrum (gadai) tanpa persetujuan saksi korban tersebut;

Bahwa saksi korban Reni Agustin Fidianingrum telah beberapa kali menghubungi terdakwa Gatot Winanjar namun terdakwa tersebut hanya mengulur waktu saja dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saksi korban Reni Agustin Fidianingrum bersama Suaminya (saksi Bayu Hafsan Pratama) berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari terdakwa Gatot Winanjar di rumahnya namun tidak menemukannya hingga akhirnya saksi korban Reni Agustin Fidianingrum melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Madiun Kota;

Atas perbuatan terdakwa Gatot Winanjar, saksi korban Reni Agustin Fidianingrum menderita kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 378 KUHP;

A T A U

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Gatot Winanjar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Toko Sepeda Roda Link Jl. Trunojoyo No. 80 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar menghubungi saksi korban Reni Agustin Fidianingrum untuk mencari jasa sewa sepeda motor dan dijawab tidak tahu.. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar menghubungi kembali saksi korban tersebut dan mengatakan keperluan yang sama lalu dijawab saksi korban tidak mengetahuinya namun akhirnya terdakwa Gatot Winanjar mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi korban sebentar saja untuk digunakan ke Ponorogo dan saksi korban Reni Agustin Fidianingrum menyetujui dan menyuruh terdakwa Gatot Winanjar datang di Toko Sepeda Roda Link di Jl. Trunojoyo No. 80 Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa Gatot Winanjar datang di depan Toko Roda Link di Jl. Trunojoyo No. 80 Kec. Manguharjo Kota Madiun. Setelah bertemu dengan saksi korban Reni Agustin Fidianingrum terdakwa Gatot Winanjar mengatakan meminjam sepeda motor akan digunakan untuk mengambil barang di Ponorogo dan berjanji akan mengembalikannya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, sehingga sesaat kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2014 No.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 6613 NC beserta kunci dan STNK an. Beny Triononya kepada terdakwa Gatot Winanjar.

Bahwa setelah menerima sepeda motor, terdakwa Gatot Winanjar kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban reni Agustin Fidianingrum. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Reni Agustin Fidianingrum sesuai perkataan terdakwa Gatot Winanjar, dan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Arfin Jl.Campursari Gang Pariwisata Kel. Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terdakwa Gatot Winanjar meminjam uang kepada saksi Arfin sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan jmenyerahkan jaminan sepeda motor milik saksi korban Reni Agustin Fidianingrum tanpa persetujuan saksi korban tersebut.

Bahwa saksi korban Reni Agustin Fidianingrum telah beberapa kali menghubungi terdakwa Gatot Winanjar namun terdakwa tersebut hanya mengulur waktu saja dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saksi korban Reni Agustin Fidianingrum bersama Suaminya (saksi Bayu Hafsan Pratama) berusaha mencari terdakwa Gatot Winanjar di rumahnya namun tidak menemukannya hingga akhirnya saksi korban Reni Agustin Fidianingrum melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Madiun Kota.

Atas perbuatan terdakwa Gatot Winanjar, saksi korban Reni Agustin Fidianingrum menderita kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. RENI AGUSTIN FIDIANINGRUM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010 karena Terdakwa adalah teman Saksi saat sekolah di SMP 1 Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan kirim pesan ke Saksi melalui Whatsapp untuk dicarikan jasa sewa sepeda motor di Kota Madiun lalu Saksi menjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta Saksi mencariakan tempat jasa sewa sepeda motor dan Saksi tetap menjawab tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa meminta untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih, nomor polisi AE 6613 NC milik Saksi tetapi Saksi menolak untuk meminjamkannya. Selanjutnya, Terdakwa terus menelpon Saksi dan memaksa Saksi untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih, nomor polisi AE 6613 NC milik Saksi dan berjanji hanya pinjam sebentar saja untuk digunakan ke daerah Ponorogo. Dikarenakan Terdakwa terus menelpon Saksi pada saat Saksi bekerja akhirnya Saksi risih dan Saksi mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih, nomor polisi AE 6613 NC milik Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mendatangi Saksi di toko sepeda Roda Link yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.80 Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena saksi bekerja di pembiayaan kredit yang bernama Home kredit yang mana Saksi ditempatkan untuk stanby di toko sepeda tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke toko sepeda Roda Link dengan menggunakan ojek, kemudian Saksi keluar toko untuk menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih, nomor polisi AE 6613 NC dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi tersebut akan dipinjam untuk digunakan mengambil barang ke Ponorogo dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi sekitar pukul 19.00 WIB malam hari itu juga. Selanjutnya setelah Saksi tunggu sampai dengan pukul 20.00 WIB Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan sepeda motor Saksi dan Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sepeda motor tersebut pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga sekitar pukul 13.00 WIB Saksi berusaha menelpon Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada pukul 15.00 WIB, namun Saksi tunggu sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan handphone Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Saksi bersama suami Saksi yang bernama Bayu Hafsan Pratama berusaha mencari Terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Aston Madiun karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 menginap di Hotel Aston bersama boss nya, namun setelah Saksi dan suami Saksi mengecek ke Hotel Aston ternyata tidak ada. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun tidak menemukannya dan menurut keterangan orang tuanya, Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumahnya;

- Bahwa BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6631-NC adalah atas nama Beny Triono, namun Saksi yang menyimpan, sedangkan STNK yang asli masih digunakan Saksi untuk membayar pajak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 an. Beny Triono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi untuk mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. BAYU HAFSAN PRATAMA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Reni Agustin Fidianingrum;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi dan kirim pesan ke Reni Agustin Fidianingrum (istri Saksi) melalui Whatsapp untuk dicarikan jasa sewa sepeda motor di Kota Madiun. Reni Agustin Fidianingrum bercerita kepada Saksi dan Saksi menyuruh Reni Agustin Fidianingrum menjawab bahwa Reni Agustin Fidianingrum tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Reni Agustin Fidianingrum bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menghubungi Reni Agustin Fidianingrum untuk meminjam sepeda motor milik Reni Agustin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidianingrum dan Saksi menyarankan untuk tidak dipinjami, namun sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Reni Agustin Fidianingrum untuk menjemputnya di tempat kerja Reni Agustin Fidianingrum di Toko Sepeda Roda Link di Jalan Trunojoyo No.80 Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan saat itu Saksi menanyakan kepada Reni Agustin Fidianingrum, dimana kendaraan motor miliknya dan Reni Agustin Fidianingrum menjawab bahwa sepeda motornya sedang dipinjam oleh Terdakwa sebentar ke Ponorogo dan akan dikembalikan pukul 19.00 WIB, namun ternyata Terdakwa mengulur waktu hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga sekitar pukul 13.00 WIB Reni Agustin Fidianingrum berusaha menelpon Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 15.00 WIB, namun setelah Saksi dan Reni Agustin Fidianingrum menunggu Terdakwa, sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan handphone Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Saksi bersama Reni Agustin Fidianingrum berusaha mencari Terdakwa di Hotel Aston Madiun karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Reni Agustin Fidianingrum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa menginap di Hotel Aston bersama boss nya, namun setelah Saksi dan Reni Agustin Fidianingrum mengecek ke Hotel Aston ternyata tidak ada. Selanjutnya Saksi dan Reni Agustin Fidianingrum berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun tidak menemukannya dan menurut keterangan orang tuanya, Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 an. Beny Triono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6613-NC dan kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6613-NC Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Reni Agustin Fidianingrum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 3. ARIFIN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi melalui comment di facebook temannya dan mengetahui Saksi menerima gadai sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa berlanjut berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Campursari Gg.Pariwisata, Kelurahan Sogaten RT.023 RW.008, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 54 P Cast Wheel AT/MIO J, warna putih, tahun 2014 Nomor Polisi AE 6613 NC, beserta STNK atas nama Beny Triono, kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang tidak disebutkan namanya oleh Terdakwa dan Terdakwa disuruh temannya untuk menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk menebusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengadakan perjanjian lisan adalah bahwa sepeda motor tersebut akan ditebus paling lama satu bulan dan digadaikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah waktu serah terima barang gadai dan pada saat menebus, Saksi akan diberikan keuntungan 10 % dari nominal gadai. Selanjutnya Saksi membuatkan kwitansi tanda terima uang gadai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan sepeda motor Beat kepada Saksi dan hingga saat ini belum ditembus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, niat Saksi hanya membantu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6613-NC diamankan di rumah saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 an. BENY TRIONO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54P CAST WHEEL AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AE-6613-NC, dan 1 (satu ) Lembar Kuitansi Gadai Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE-6613-NC saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 4. NURIL MAGHFIROH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Reni Agustin Fidianingrum di Toko sepeda Roda Link di Jalan Trunojoyo No.80, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Reni Agustin Fidianingrum bekerja di pembiayaan kredit Home Credit sedangkan Saksi penjaga toko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melihat Terdakwa menggunakan ojek menemui Reni Agustin Fidianingrum, disana Saksi melihat Reni Agustin Fidianingrum keluar took menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sore harinya, Reni Agustin Fidianingrum dijemput oleh Bayu Hafsan Pratama, hingga keesokan harinya Reni Agustin Fidianingrum belum mengendarai motornya dan mengatakan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya. Selanjutnya setelah Reni Agustin Fidianingrum merasa kehilangan kendaraan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi, dan sudah dicari ke rumahnya tidak ada, kemudian Reni Agustin Fidianingrum melapor ke polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 an. Beny Triono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6613-NC dan kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Reni Agustin Fidianingrum sewaktu sekolah di SMP 1 Barat, Kabupaten Magetan. Setelah sudah lama tidak bertemu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkomunikasi dengan Reni Agustin Fidianingrum melalui facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor whatapps Reni Agustin Fidianingrum dan berlanjut melakukan berkomunikasi melalui whatapps dengan Reni Agustin Fidianingrum;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa menanyakan penyewaan sepeda motor kepada Reni Agustin Fidianingrum tetapi Reni Agustin Fidianingrum tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 melalui pesan whatsapp Terdakwa menyatakan akan meminjam sepeda motor ke Reni Agustin Fidianingrum. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Reni Agustin Fidianingrum yang sedang bekerja di Toko sepeda Roda Link di Jalan Trunojoyo No.80, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor Reni Agustin Fidianingrum. Setelah itu Reni Agustin Fidianingrum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih, tahun 2014 Nomor Polisi AE 6613 NC beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa yang disaksikan oleh teman Reni Agustin Fidianingrum. Saat itu, Terdakwa mengatakan hendak ke Ponorogo mengambil barang untuk bekerja di las dan hanya meminjam sepeda motor tersebut sebentar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Ponorogo dengan maksud untuk meminjam uang kepada temannya tetapi temannya tidak ada, kemudian Terdakwa pergi ke tempat wisata Telaga Ngebel. Karena Terdakwa butuh uang kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke Arifin karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik temannya yang bernama Bimo kepada Arifin. Sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan Arifin melalui komentar di facebook dan mengetahui kalau arifin menerima gadai sepeda motor.
- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Arifin di rumah Arifin di Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun untuk menggadaikan motor milik Reni Agustin Fidianingrum dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan akan ditembus dalam jangka waktu sebulan yaitu 13 Januari 2020 dan Arifin akan mendapatkan uang jasa gadai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Penerimaan uang tersebut dibuatkan kuitansi. Saat itu Terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yaitu makan, minum, rokok, dan transportasi ke Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Reni Agustin Fidianingrum untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 an. Beny Triono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC, dan 1 (satu) lembar Kuitansi Gadai Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE-6613-NC tertanggal 13 Desember 2019 Terdakwa menyatakan sepeda motor beserta surat pajak dan kunci kontaknya tersebut milik Reni Agustin yang pinjam Terdakwa kemudian digadaikan, BPKB milik Reni, kuitansi gadai kuitansi dari uang gadai yang diterima Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Reni Agustin Fidianingrum, sehingga yang menyimpan BPKB adalah Reni Agustin Fidianingrum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 No.Pol AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 atas nama Beny Triono;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merk Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE-6613-NC tertanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatapps kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum yang merupakan teman Terdakwa saat sekolah di SMP 1 Barat Kabupaten Magetan, untuk dicarikan jasa sewa sepeda motor di Kota Madiun, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi Bayu Hafsan Pratama, kemudian saksi Bayu Hafsan Pratama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Reni Agustin Fidianingrum untuk menjawab tidak mengetahui jasa sewa sepeda motor yang ditanyakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Reni Agustin Fidianingrum melalui handphone untuk menanyakan lagi mengenai sewa sepeda motor di Kota Madiun, dan saat itu saksi Reni Agustin Fidianingrum tetap menjawab tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nomor Polisi AE 6613 NC milik saksi Reni Agustin Fidianingrum dan Terdakwa berjanji hanya sebentar saja untuk digunakan ke daerah Ponorogo untuk mengambil barang untuk kerja las, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum menceritakan keinginan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut kepada saksi Bayu Hafsan Pratama, dan saat itu saksi Bayu Hafsan Pratama menyarankan agar saksi Reni Agustin Fidianingrum tidak meminjamkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan Terdakwa terus menelpon saksi Reni Agustin Fidianingrum pada saat saksi Reni Agustin Fidianingrum bekerja, akhirnya saksi Reni Agustin Fidianingrum mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dan saksi Reni Agustin Fidianingrum menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ditempat kerja saksi Reni Agustin Fidianingrum di Toko Sepeda Roda Link yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.80 Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena saksi Reni Agustin Fidianingrum bekerja di bagian pembayaran kredit yang harus *stand by* di toko sepeda tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sepeda Roda Link dengan menggunakan ojek, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum keluar toko untuk menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nomor polisi AE 6613 NC beserta satu lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nuril Maghfiroh dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjam untuk digunakan mengambil barang ke Ponorogo dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB malam hari itu juga. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum ke Ponorogo untuk meminjam uang kepada temannya namun Terdakwa tidak bertemu;
- Bahwa setelah saksi Reni Agustin Fidianingrum menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 20.00 WIB ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut. Selanjutnya saksi Reni Agustin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fidianingrum berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjanji lagi akan dikembalikan pukul 23.00 WIB, namun Terdakwa justru pergi ke Ponorogo diantaranya ke tempat wisata Telaga Ngebel dan hingga malam hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum seperti janjinya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut kepada saksi Arifin karena sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik temannya yang bernama Bimo kepada saksi Arifin. Terdakwa mengetahui kalau saksi Arifin menerima gadai sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Arifin melalui komentar di Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui handphone hingga Terdakwa mengajak ketemu secara langsung dengan saksi Arifin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Arifin di Jalan Campursari Gg.Pariwisata, Kelurahan Sogaten RT.023 RW.008, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Reni Agustin Fidianingrum kepada saksi Arifin tanpa seizin saksi Reni Agustin Fidianingrum. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Arifin bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa disuruh temannya untuk menggadainya dan Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk menebusnya. Setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Arifin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan akan ditembus dalam jangka waktu sebulan yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 dan saksi Arifin akan mendapatkan uang jasa gadai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas gadai sepeda motor tersebut dibuatkan kwitansi gadai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE 6613 NC tertanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum, sehingga kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi Reni Agustin Fidianingrum berusaha menelpon Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut pada pukul 15.00 WIB, namun setelah ditunggu saksi Bayu Hafsan Pratama dan saksi Reni Agustin Fidianingrum ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama berusaha mencari Terdakwa di Hotel Aston Madiun karena pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mengatakan kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum bahwa Terdakwa menginap di Hotel Aston bersama boss nya. Setelah saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama mengecek ke Hotel Aston ternyata Terdakwa tidak ada di Hotel Aston tersebut. Selanjutnya saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa, namun tidak menemukannya dan menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi Reni Agustin Fidianingrum melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah Terdakwa ditangkap polisi, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE 6613 NC beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor tersebut di rumah saksi Arifin;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yaitu makan, minum, rokok, dan transportasi ke Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

## Ad.3 Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Agustin Fidianingrum, saksi Bayu Hafsan Pratama, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatapps kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum yang merupakan teman Terdakwa saat sekolah di SMP 1 Barat Kabupaten Magetan, untuk dicarikan jasa sewa sepeda motor di Kota Madiun, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi Bayu Hafsan Pratama, kemudian saksi Bayu Hafsan Pratama menyuruh saksi Reni Agustin Fidianingrum untuk menjawab tidak mengetahui jasa sewa sepeda motor yang ditanyakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Reni Agustin Fidianingrum melalui handphone untuk menanyakan lagi mengenai sewa sepeda motor di Kota Madiun, dan saat itu saksi Reni Agustin Fidianingrum tetap menjawab tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J warna putih, Nomor Polisi AE 6613 NC milik saksi Reni Agustin Fidianingrum dan Terdakwa berjanji hanya sebentar saja untuk digunakan ke daerah Ponorogo untuk mengambil barang untuk kerja las, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum menceritakan keinginan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya tersebut kepada saksi Bayu Hafsan Pratama, dan saat itu saksi Bayu Hafsan Pratama menyarankan agar saksi Reni Agustin Fidianingrum tidak meminjamkan sepeda motor tersebut. Dikarenakan Terdakwa terus menelpon saksi Reni Agustin Fidianingrum pada saat saksi Reni Agustin Fidianingrum bekerja, akhirnya saksi Reni Agustin Fidianingrum mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dan saksi Reni Agustin Fidianingrum menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di tempat kerja saksi Reni Agustin Fidianingrum di Toko Sepeda Roda Link yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.80 Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena saksi Reni Agustin Fidianingrum bekerja di bagian pembiayaan kredit yang harus stand by di toko sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Agustin Fidianingrum, saksi Nuril Maghfiroh, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Sepeda Roda Link dengan menggunakan ojek, kemudian saksi Reni Agustin Fidianingrum keluar toko untuk menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, Nomor polisi AE 6613 NC beserta satu lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nuril Maghfiroh dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjam untuk digunakan mengambil barang ke Ponorogo dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB malam hari itu juga. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum ke Ponorogo untuk meminjam uang kepada temannya namun Terdakwa tidak bertemu. Setelah saksi Reni Agustin Fidianingrum menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 20.00 WIB ternyata Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut. Selanjutnya saksi Reni Agustin Fidianingrum berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjanji lagi akan dikembalikan pukul 23.00 WIB, namun Terdakwa justru pergi ke Ponorogo diantaranya ke tempat wisata Telaga Ngebel dan hingga malam hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum seperti janjinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut kepada saksi Arifin karena sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa juga menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik temannya yang bernama Bimo kepada saksi Arifin. Terdakwa mengetahui kalau saksi Arifin menerima gadai sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Arifin melalui komentar di Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui handphone hingga Terdakwa mengajak ketemu secara langsung dengan saksi Arifin. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Arifin di Jalan Campursari Gg.Pariwisata, Kelurahan Sogaten RT.023 RW.008, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Reni Agustin Fidianingrum kepada saksi Arifin tanpa seizin saksi Reni Agustin Fidianingrum. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Arifin bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa disuruh temannya untuk menggadaiannya dan Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk menebusnya. Setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Arifin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian lisan akan ditembus dalam jangka waktu sebulan yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 dan saksi Arifin akan mendapatkan uang jasa gadai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas gadai sepeda motor tersebut dibuatkan kwitansi gadai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE 6613 NC tertanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Agustin Fidianingrum, saksi Bayu Hafsan Pratama, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum, sehingga kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi Reni Agustin Fidianingrum berusaha menelpon Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Reni Agustin Fidianingrum tersebut pada pukul 15.00 WIB, namun setelah ditunggu saksi Bayu Hafsan Pratama dan saksi Reni Agustin Fidianingrum ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama berusaha mencari Terdakwa di Hotel Aston Madiun karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Terdakwa mengatakan kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum bahwa Terdakwa menginap di Hotel Aston bersama boss nya. Setelah saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama mengecek ke Hotel Aston ternyata Terdakwa tidak ada di Hotel Aston tersebut. Selanjutnya saksi Reni Agustin Fidianingrum bersama saksi Bayu Hafsan Pratama berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa, namun tidak menemukannya dan menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi Reni Agustin Fidianingrum melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE 6613 NC beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor tersebut di rumah saksi Arifin;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yaitu makan, minum, rokok, dan transportasi ke Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, meskipun Terdakwa mengatakan kepada saksi Arifin bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Arifin tersebut milik temannya dan Terdakwa disuruh temannya untuk menggadaikan sepeda motor, namun Terdakwa terbukti memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri yaitu tanpa izin saksi Reni Agustin Fidianingrum membawa pergi sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada saksi Arifin dengan dalil disuruh temannya untuk menggadaikannya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Arifin bahwa Terdakwa yang akan menebusnya, dan selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena atas izin dari saksi Reni Agustin Fidianingrum untuk dipinjam dan dibawa pergi ke daerah Ponorogo untuk mengambil barang untuk kerja las. Dengan demikian unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang, dan untuk menutupi perbuatannya tersebut ketika saksi Reni Agustin Fidianingrum menanyakan sepeda motornya kepada Terdakwa, Terdakwa mengulur-ngulur waktu terus dan akhirnya handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Reni Agustin Fidianingrum sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Reni Agustin Fidianingrum tidak dapat menggunakan sepeda motornya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reni Agustin Fidianingrum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Reni Agustin Fidianingrum. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Reni Agustin Fidianingrum tidak dapat menguasai dan menikmati sepeda motornya tersebut sehingga hak Saksi Reni Agustin Fidianingrum atas penguasaan dan penggunaan sepeda motor tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memperlakukan sepeda motor milik saksi Reni Agustin Fidianingrum seolah-olah sebagai miliknya sendiri yaitu tanpa izin saksi Reni Agustin Fidianingrum membawa pergi sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada saksi Arifin dengan dalil disuruh temannya untuk menggandaikannya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Arifin bahwa Terdakwa yang akan menebusnya padahal senyataanya sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan saksi Reni Agustin Fidianingrum kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 atas nama Beny Triono;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC; adalah milik saksi Reni Agustin Fidianingrum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE-6613-NC tertanggal 13 Desember 2019 merupakan alat bukti surat dan tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6631-NC dengan nomor BPKB L-03850816 atas nama Beny Triono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC dan kunci kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran pajak atas sepeda motor merek Yamaha type 54P Cast Wheel AT/Mio J warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AE-6613-NC;

Dikembalikan kepada saksi Reni Agustin Fidianingrum;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi AE-6613-NC tertanggal 13 Desember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Didik Ibaryanta, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Umi Tien Rahmawati, S.H.